

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan bagi setiap Negara pada dasarnya sama walaupun berbeda dalam rumusannya. Tujuan kebijakan Negara Indonesia tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang terjabar ke dalam 2 tujuan utama yaitu; tujuan nasional dan tujuan internasional.

Dalam mencapai tujuan Negara, pemerintah harus menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa pemerintah itu mempunyai 3 fungsi yang hakiki, yaitu : fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.¹ Ketiga fungsi ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Fungsi (*service*) yang akan memudahkan masyarakat dalam mengurus kepentingannya. Pemerintah sebagai aparat Negara berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Dalam fungsi pemberdayaan (*empowering*) yang akan mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Sedangkan fungsi

¹Sufianto, Dadang. (2016). *Etika Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

pembangunan (*development*) yang akan menciptakan masyarakat agar memiliki kemakmuran. Pemerintah sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual.

Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km² (15,90 5 dari luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang krang subur, secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat, adalah daerah landau yang kurang serta perbukitan yang membujur dari utara ke selatan seluas 89,86 km² (17,73% dari seluruh wilayah).

Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62%). Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian barat, seluas 206,05 km² (40,65%). Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Sumber daya alam merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya

guna, berhasil guna dan berkelanjutan. Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kalimat diatas menjelaskan bahwa Pemerintah dalam hal memerankan penguasaan terhadap sumber daya alam Indonesia perlu menjaga stabilitas pemanfaatannya agar tidak mengarah pada eksploitasi dimana *output* dari perusahaan tersebut sebesar-besarnya demi terwujudnya kesejahteraan dan keberlanjutan hidup rakyat Indonesia seluruhnya.²

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan, artinya dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya

² Abdurrahman, (1990) *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 4.

pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang destruktif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang mengadili putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air⁴ merupakan langkah yang kongkrit untuk menjalankan amanah UUD 1945 tentang penguasaan sumber daya air. Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan UU Pengairan berlaku kembali.⁵ Putusan tersebut dikeluarkan karena menurut hakim bahwa penerapan pasal-pasal itu dinilai membuka peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan SDA yang merugikan masyarakat sebagai pengguna air. Hal tersebut tentu bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negaralah yang menguasai pengelolaan sumber daya air melalui BUMN atau BUMD demi tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam salah

³ Alvi Syahrin, (1999) *Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status Hukumnya)*, Medan: Fakultas Hukum USU, halaman. 27. Perhatikan juga, Koesnadi Hardjasoemantri, (1999) *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi ke-7, Cetakan ke-14, halaman. 18-19.

⁴ http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2015/02/putusan_sidang_2131_85_PUU_2013-UU_SumberDayaAir-Dikabulkan-telahucap-18Feb2015-FINAL-wmActionWiz.pdf, diakses pada tanggal 01 Februari 2018 Pukul 08.44 WIB, di Yogyakarta.

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air>, diakses pada 01 Februari 2018, Pukul 09.06.

satu pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa setiap perusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Karenanya, selain dikuasai oleh Negara, air ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 281 ayat (4) UUD Harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

Air merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan masyarakat, air memerlukan perhatian yang lebih dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaannya. Di Indonesia sendiri, yang merupakan Negara dengan wilayah perairan yang cukup luas kadang masih kurang perhatian dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya air bagi kehidupan. Banyak diantara kasus yang terjadi adalah pemanfaatan yang pemeliharaan sumber daya air tersebut menyalahi standar rasional penggunaan dan merugikan banyak pihak. Salah satu kasus penting yang sekarang ini terjadi dan perlu mendapat perhatian lebih adalah mengenai penyediaan air minum bagi masyarakat yang merupakan sumber penting bagi tata kehidupan. Air sendiri dalam kehidupan secara nyata telah terekplorasi besar-besaran sehingga memungkinkan timbulnya suatu keterbatasan.

Negara memahami sepenuhnya bahwa air adalah aset kehidupan manusia dimana jika aset ini berkurang atau habis, dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya dan jauh dari kemartabatannya sebagai manusia sehingga air dikategorikan sebagai sumber daya yang menjadi hal vital bagi kehidupan yang kemudian diamankan oleh UUD

1945 untuk dijaga. Di dunia Internasional, PBB memberikan pandangannya yang menegaskan bahwa hak asasi manusia atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, dan mudah didapatkan untuk pengguna personal dan domestic. Jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk di konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik.⁶ Penegasan ini merefleksikan tiga aspek penting sebagai elemen dasar HAM atas air, yakni ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), dan mudah dicapai (*accessibility*). Mudah dicapai yang dimaksudkan termasuk dalamnya yaitu mudah dicapai secara fisik (*physical accessibility*), mudah dicapai secara ekonomis (*affordability*) (*or economic accessibility*), tidak terjadinya diskriminasi (*non-discrimination*), dan kemudahan informasi (*information accessibility*).

Air dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat dapat menentukan derajat kesehatan masyarakat tersebut, khususnya air untuk minum dan makan. Berkaitan dengan kebutuhan akan air minum, selama ini berbagai daerah di Indonesia memanfaatkan sumber air sumur atau air permukaan yang telah diolah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), karena semakin rendahnya kualitas air sumur, sementara PDAM belum mampu memasok

⁶ <http://www.ampl.or.id/digilib/read/35-hak-atas-air-sebagai-hak-asasi-manusia/> pada 15 April 2018, pada pukul 15:30 WIB.

air dengan jumlah dan kualitas yang cukup maka semakin banyak alternative pemanfaatan air dari sumber lain yang diantaranya adalah air minum isi ulang. Fenomena tersebut yang juga menyebabkan keberadaan usaha bisnis air minum isi ulang yang lebih populer dengan sebutan “depot air minum isi ulang” semakin meningkat.

Dalam pengaturannya, kualitas air minum yang dapat didistribusikan ke masyarakat ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Di dalam keputusan tersebut juga telah dijelaskan bahwa pengawasan telah menjadi tanggung jawab dinas kesehatan Kabupaten/Kota. Berdasar kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, muncul suatu permasalahan tentang penyediaan air minum isi ulang yang depot-depotnya juga telah menjamur dikalangan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan air minum isi ulang memang menyediakan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan air minum dengan harga yang relative lebih murah dibandingkan alternative lainnya. Namun, disinyalir bahwa menurut penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan terdapat bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia dalam air minum isi ulang. Dalam penggunaannya, dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti diare. Hal ini disebabkan karena usaha depot air minum masih memiliki banyak permasalahan.

Kecenderungan penggunaan air minum isi ulang oleh masyarakat di perkotaan semakin meningkat. Buruknya kondisi lingkungan membuat

mereka khawatir untuk mengkonsumsi air tanah, bahkan air ledeng yang disediakan pemerintah. Namun sayangnya tidak semua Air Minum Isi Ulang (AMIU) dikelola dengan baik sesuai persyaratan Kepmenkes No 736/MENKES/PER/VI/2010.

Pengawasan kualitas serta kinerja para pengusaha depot isi ulang air minum yaitu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau gangguan kesehatan yang berasal dari air minum atau air bersih yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan melalui *surveilens* kualitas air secara berkesinambungan.⁷ Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana menurut keputusan Menkes No : 736/MENKES/PER/VI/2010, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam keputusan ini.

Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi :

1. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan sistem perpipaan.

⁷ Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum

2. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan dan atau isi ulang.

Menurut Undang-Undang Dasar 28H ayat (1) merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam konstitusi. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 pengertian hak atas lingkungan hidup :

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembaruan tersebut maka di buatlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

⁸ Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebelah Timur : Kabupaten Kulon Progo

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun 2011 tentang Perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan telah menimbang bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik dibidang perindustrian dan perdagangan, agar mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan.⁹

Manajemen pengawasan adalah upaya penerapan standar pelaksanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ada, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa usaha atau kegiatan telah dilaksanakan secara baik dan mencapai tujuan.¹⁰

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Bidang perindustrian dan Perdagangan.

¹⁰ Hani T. Handoko, (1984) *Dasar-Dasar Manajemen Produksi Dan Operasi, Edisi I*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-.

berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah pasal 120 UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah¹¹.

Dalam upaya memberikan kesejahteraan dan membuka peluang investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap sistem pelayanan perizinan dengan pola pelayanan satu pintu. Paradigma bahwa Pemerintah adalah pelayan sedangkan masyarakat adalah pelanggan (*customer*) yang harus dilayani secara prima, dengan menghilangkan kesan prosedur yang berbelit-belit, persyaratan yang tidak jelas, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak pasti dan petugas yang tidak ramah.

Pasal 09 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 10 ayat (2) ditentukan pula bahwa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pasal 10 ayat (3) ditentukan pula bahwa segala urusan pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) politik luar negeri,

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah diakses pada tanggal 01 Februari Pukul 10.48.

(b) pertahanan, (c) keamanan , (d) yustisi, moneter dan fisik nasional; dan (f) agama.¹²

“Kualitas air sebagian Depot Bantul tidak layak”. Begitulah kira-kira judul yang di pasang di halaman berita antara yogya pada Rabu, tanggal 18 Mei 2016. Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan kualitas air minum di daerah itu tidak layak konsumsi karena masih ditemukan adanya pencemaran. Dari data Asdam (asosiasi depot air minum) ada sekitar 200 depot isi ulang air minum yang ada di Bantul, namun yang tidak layak sesuai hasil laboratorium sekitar empat sampai lima persen, seperti yang disampaikan oleh Kasi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra Dinkes Bantul, Yanatun Yunadiana di Bantul.¹³

Depot isi ulang air minum kemasan (galon), kualitas airnya tidak memenuhi syarat kesehatan karena masih ditemukan adanya pencemaran seperti bakteri e-coli yang disebabkan karena beberapa faktor baik dari air sendiri ataupun cara pengolahan.

Pihak Dinas Kesehatan sendiri tidak menyebutkan di wilayah mana depot isi ulang air minum yang tidak memenuhi syarat layak tersebut.

¹² Wijaya. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Edisi 5, Volume 3*.

¹³<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXkqPXv97aAhXKr48KHVxzDaEQFgigATAR&url=https://jogja.antaranews.com/berita/339650/kualitas-air-sebagian-depot-bantul-tidak-layak&usg=AOvVaw33DOyd11SBcNModc682qbQ>.

Namun, temuan tersebut tidak selalu hanya terdapat di tempat tertentu saja, karena hasil pengujian laboratorium terakhir dan sebelumnya berbeda.

Dinas Kesehatan menyatakan tidak adanya sanksi bagi pengusaha yang melanggar kualitas air minum tersebut. Karena itu sudah masuk Undang-Undang perlindungan konsumen, Dinas Kesehatan hanya memberikan rekomendasi. Lalu bagaimanakah peranan Dinas Kesehatan sendiri terhadap pengawasan usaha perdagangan air minum yang ada di Kabupaten Bantul?

Berdasarkan latar belakang diatas, hal ini menarik bagi Penulis untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Pemerintah daerah terhadap pengusaha depot air minum dengan judul: **“Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Pengawasan Usaha Perdagangan Air Minum.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji lebih eksplisit. Adapun rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah peranan Pemerintah Daerah terhadap pengawasan usaha perdagangan air minum di Kabupaten Bantul selama ini?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan mengkaji secara konseptual bagaimana Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap usaha perdagangan air minum di Kabupaten Bantul selama ini.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis buat adalah untuk memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya untuk pembangunan ilmu pengetahuan di bidang hukum Tata Negara tentang Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap usaha perdagangan air minum.
- b. Penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan / referensi untuk penulisan dibidang hukum khususnya Hukum Tata Negara tentang Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap usaha perdagangan air minum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul.
- b. Penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

- c. Penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis untuk dapat lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- d. Penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan hukum yang ada di Indonesia.
- c. Penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan solusi kepada para pihak terkait khususnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap usaha perdagangan air minum.